

PEMENUHAN HAK ANAK OLEH PANTI ASUHAN DI KABUPATEN JOMBANG

Authors

Feri Abdaloh

Universitas Hasyim Asy'ari

Fabdaloh@gmail.com

Ita Rahmania Kusumawati

Universitas Hasyim Asy'ari

Itajombang111@gmail.com

Article Info

History :

Submitted : 23-12-2023

Revised : 16-06-2024

Accepted : 29-06-2024

Keyword :

*Fulfillment of Children's Rights;
Orphanage; Maqashid Syariah*

Kata Kunci

*Pemenuhan Hak Anak; Panti
Asuhan; Maqashid Syariah*

Doi: 10.21111/jicl.v7i1.11354

Recommended Citation :

Abdaloh, Feri, Ita Rahmania Kusumawati, "Pemenuhan Hak Anak Oleh Panti Asuhan Di Kabupaten Jombang," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law (JICL)*: Vol. 7, No. 1 (June: 2024)
DOI: 10.21111/jicl.v7i1.11354

Abstrak

There are many orphanages in Jombang Regency that take care of disadvantaged children who do not have parents. The researcher's curiosity arises to find out how orphanages in Jombang Regency fulfil the rights of foster children, what are the obstacles and solutions to fulfilling children's rights by orphanages in Jombang Regency. The approach used in this research is a qualitative approach method. This type of research is field research which is used to obtain the data needed to study the fulfilment of children's rights by orphanages in Jombang Regency and then analysed with maqashid sharia glasses. This research concludes that orphanages in Jombang Regency implement strategies to fulfil children's rights, including basic needs, education, health, protection and justice. The obstacles faced involve conflicts between children, shortage of caregivers, diverse backgrounds, and financial limitations. Handling efforts include mediation, coaching, coordination with social services, psychological support, and collaboration with similar agencies. The strategy of fulfilling children's rights in orphanages in Jombang Regency, from the perspective of Maqasid Sharia, aims to strengthen without contradicting Islamic law. A holistic approach is applied to fulfil the physical, spiritual, emotional, intellectual and social needs of children in orphanages.

Abstrak

Ada banyak panti asuhan di Kabupaten Jombang yang mengurus anak yang tidak memiliki orang tua. Muncul keingintahuan peneliti untuk mengetahui bagaimana Panti Asuhan di Kabupaten Jombang memenuhi hak-hak anak asuh, apa hambatan dan solusi pemenuhan hak anak oleh Panti Asuhan di Kabupaten Jombang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam mengkaji tentang pemenuhan hak anak oleh panti asuhan di Kabupaten Jombang lalu dianalisis dengan kacamata maqashid syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa panti asuhan di Kabupaten Jombang menerapkan strategi pemenuhan hak anak, termasuk kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan keadilan. Kendala yang dihadapi melibatkan konflik antar anak, kekurangan tenaga pengasuh, latar belakang yang beragam, dan keterbatasan finansial. Upaya penanganan mencakup mediasi, pembinaan, koordinasi dengan dinas sosial, dukungan psikologis, dan kerjasama dengan instansi sejenis. Strategi pemenuhan hak anak di panti asuhan Kabupaten Jombang, perspektif Maqasid Syariah, bertujuan memperkuat tanpa bertentangan dengan hukum Islam. Pendekatan holistik diterapkan untuk memenuhi kebutuhan fisik, spiritual, emosional, intelektual, dan sosial anak-anak di panti asuhan

PENDAHULUAN

Kententuan mengenai hak anak telah diatur dalam Islam dan hukum positif di Indonesia. Islam menetapkan hak anak dengan berorientasi pada lima macam hak asasi yang disebut dengan maqasid syari'ah, yaitu pemeliharaan atas agama, pemeliharaan atas jiwa, pemeliharaan atas nasab, pemeliharaan atas akal, dan pemeliharaan atas harta. Hal ini senada dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang diatur dalam pasal 1 dan 2 bab 1 yang menyatakan bahwa: "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, kemiskinan, dan diskriminasi."¹

Namun, pada kenyataannya tidak semua anak mempunyai nasib baik untuk tumbuh dan berkembang di keluarga yang harmonis dan ideal. Contohnya seperti anak yang tidak memiliki kedua orang tua karena meninggal, anak terlantar, atau anak yang hidup di keluarga miskin yang kedua orang tuanya tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Hal itu membuat para orang tua atau orang yang hidup di sekitar anak terpaksa menitipkan sang anak di panti asuhan. Panti asuhan seolah menjadi solusi utama terkait tanggung jawab pengasuhan anak-anak tersebut. Hal ini sebagaimana data yang dirilis oleh Komnas Perlindungan Anak Indonesia yang menyatakan bahwa sekitar 90% anak yang dititipkan ke panti asuhan masih memiliki keluarga yang dapat mengasuh anak-anak tersebut.²

Panti asuhan sebagai lembaga pengasuhan alternatif pengganti orang tua harus menjamin terpenuhinya hak-hak anak sesuai dengan pedoman Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Dalam SNPA terdapat beberapa standar mengasuh anak yang juga memperhatikan hak anak yang meliputi peran sebagai pengganti orang tua, martabat anak sebagai manusia, perlindungan anak, identitas anak, perkembangan anak, dan lainnya.³

Panti Asuhan yang menjadi tempat pengasuhan yang sesuai dengan SNPA harus memahami hal-hal yang menjadi standar dalam pelaksanaan pengelolaan panti asuhan. Panti asuhan yang memberikan pelayanan sesuai SNPA berperan sebagai pengganti orang tua, memperhatikan martabat anak sebagai manusia, memberikan perlindungan terhadap anak, memperhatikan perkembangan anak, membantu kelengkapan identitas anak, memperhatikan sandang, pangan, papan anak, kesehatan anak, pendidikan anak, dan sebagainya. Berdasarkan data yang

¹ Silvia Fatmawati Nurussobah, "Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyan)* 1, no. 2 (2019).

² Usep Saepullah, "Hakikat Dan Transformasi Hukum Keluarga Islam Tentang Perlindungan Anak" (LP2M UIN Sunan Gunung Djati, 2021).

³ Osy Afriani, M Salam, and Heri Usmanto, "Peran Panti Asuhan Dalam Menanamkan Pendidikan Karakter Anak Asuh," *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2021): 539–51.

dirilis pada tanggal 28 Januari 2020, Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang mencatat ada 35 Panti Asuhan yang tersebar di berbagai wilayah kecamatan dengan rincian sebagai berikut : Perak 2, Gudo 1, Diwek 7, Ngoro 2, Mojowarno 2, Mojoagung 1, Sumobito 1, Jogoroto 1, Peterongan 1, Jombang 10, Megaluh 2, Tembelang 1, Kesamben 2, dan Plosok.⁴

Dengan banyaknya panti asuhan di kabupaten Jombang, anak terlantar dan anak yatim piatu diharapkan dapat merasakan kembali kehidupan layaknya anak pada umumnya dan mendapatkan hak-haknya sebagai anak, panti asuhan menjadi harapan bagi seluruh anak terlantar dan yatim piatu untuk dapat merasakan kasih sayang dan pendidikan yang tidak mereka peroleh pada usia mereka. Nantinya mereka dapat tumbuh menjadi bribadi yang tangguh, dan memiliki kesempatan yang luas untuk meraih cita-citanya. keinginan peneliti

Dari pemaparan di atas secara tidak langsung muncul untuk mengetahui tentang bagaimana Panti Asuhan di Kabupaten Jombang memenuhi hak-hak anak asuh, apa hambatan dan solusi pemenuhan hak anak oleh Panti Asuhan di Kabupaten Jombang. Untuk itu, permasalahan tersebut akan diteliti dengan judul "Pemenuhan Hak Anak oleh Panti Asuhan di Kabupaten Jombang". Penelitian ini akan dilaksanakan di beberapa panti asuhan yang berada di kabupaten Jombang diantaranya: Panti Asuhan Al-Hasan di Kecamatan Diwek, Panti Asuhan Muslimat NU di Kecamatan Jombang, Panti Asuhan Minhajul Abidin di kecamatan Jogoroto, Panti Asuhan Ummul Mahmudatul Azhar di Kecamatan Ngoro. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjawab secara umum tentang problematika pemenuhan hak anak oleh panti asuhan di Kabupaten Jombang.

PEMBAHASAN

1. Profil Panti Asuhan Al-Hasan

LKSA Al - Hasan berlokasi di Desa Watugaluh Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang yang berdiri sejak tahun 1988. Berdirinya lembaga diprakarsai Kyai H. A. Dhofir dengan tokoh masyarakat sekitar yang prihatin terhadap anak – anak dhuafa, yatim, yatim piatu, anak yang diterlantarkan, maupun anak dalam kondisi yang membahayakan dan tidak baik tumbuh kembangnya di lingkungannya. Kemudian tahun 2006 dilanjutkan oleh Drs. H. Miftahul Hinan yang pada saat itu mulai menerima pengasuhan anak-anak mulai dari usia bayi hingga dewasa. Dan pada awal tahun 2022 dilanjutkan oleh Ibu Shohihah Izah, S.Ag sebagai ketua LKSA AL HASAN. Dengan adanya LKSA ini mampu membantu anak-anak untuk menjalankan fungsi sebagai alternatif pengasuhan kepada anak.

Panti asuhan Al-Hasan mempunyai program kerja jangka pendek: membuat KIS; Membuat kreatifitas huruf hijaiyah; Membuat Kreatifitas asmaul husna; Mengajari kesenian pada anak; Mendirikan usaha koperasi; Membuatkan

⁴ <https://jombangkab.bps.go.id/statictable/2020/01/28/4205/panti-asuhan-daya-tampung-dan-penghuni-panti-2012.html>

KK dan Akte kelahiran; Membuat 2 wastafel; Pengadaan wifi kantor; Membuat media sosial Al Hasan'; Memperbarui banner-banner; Membuat kalender Al Hasan; Pembelian LCD dan Proyektor. Mereka juga mempunyai program kerja rutin berupa santunan kepada semua tenaga kerja Al Hasan dan Santunan kepada janda dan lansia. Selain itu ada juga program kerja tahunan: Mengajukan proposal bantuan operasional permakanan; Mengajukan proposal bantuan Rehabilitasi Sosial Anak (Progresa); Acara haul akbar. Program Jangka Panjang: Meningkatkan perbaikan administrasi; Program hafalan Qur'an (Mataba); Perizinan TK/PAUD Al Hasan; Pembangunan gedung asrama putra

Sarana dan prasarana yang ada di Al-Hasan di antaranya adalah: Asrama Putra; Asrama Putri; Ruang Batita; Ruang Balita; Ruang Bayi; Masjid; Musholla; Dapur; Aula; Ruang Mengaji; Ruang Belajar; Ruang Perpustakaan; Ruang Bermain; Kantor Utama; Kantor Administrasi; Kendaraan; Lapangan/Halaman. Keadaan Sarana dan Prasarana di Panti Asuhan Al Hasan cukup memadai, sehingga dapat menunjang proses pertumbuhan anak-anak kami dengan nyaman dan baik, kami juga mengaplikasikan sarana dan prasarana yang tersedia dengan telaten agar anak-anak kami tumbuh dan berkembang dengan baik.

2. Profil Panti Asuhan Muslimat NU

Panti Asuhan Muslimat NU merupakan panti yang didirikan oleh organisasi Muslimat NU yakni Pengurus Cabang Muslimat NU Kabupaten Jombang pada tahun 1996 atas dasar panggilan social terhadap kondisi anak-anak yang berada di kapuaten Jombang, terletak di Perum Sambong Permai, Sambongdukuh, kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Panti asuhan ini merawat dan mendidik anak-anak yatim piatu serta anak-anak terlantang. Yayasan Panti Asuhan Muslimat NU Jombang memenuhi kebutuhan anak-anak yang dirawatnya mulai dari makanan hingga sekolahnya.

Para klien atau anak yang tinggal di panti Panti Asuhan Muslimat NU mayoritas adalah anak yatim piatu dari wilayah kabupaten Jombang yang dibawa oleh pengurus Muslimat di tingkat ranting maupun anak ranting. Selain klien yang tinggal di panti, Panti Asuhan Muslimat NU juga membina anak-anak diluar panti, mereka tetap tinggal bersama keluarganya akan tetapi mendapat pelayanan pembinaan dan Pendidikan yang diberikan oleh panti Muslimat NU.

Panti Asuhan Muslimat NU juga membina anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, karena menurut salah satu pengurus panti bahwa anak-anak yang tinggal di lingkungan keluarga kurang mampu atau fakir miskin belum mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembinaan secara secara maksimal jika dibandingkan dengan anak-anak yatim baik anak yatim yang tinggal di panti maupun anak yatim yang menjadi binaan panti. Jumlah anak yang tinggal di panti sebanyak 6 anak dan jumlah anak yang menjadi binaan diluar panti sebanyak 26 anak.

3. Profil Panti Asuhan Minhajul Abidin

Panti Asuhan Minhajul Abidin secara geografis terletak di Dusun Janti Desa Janti Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Jawa Timur. Di atas tanah kurang lebih 100 m. Desa ini terletak jauh dari kabupaten, jarak Panti Asuhan (panti asuhan) Minhajul Abidin dengan Kabupaten ± 10 km, dari Kecamatan ± 3 km dan merupakan daerah pedesaan. Bangunan Panti Asuhan terletak di suatu tempat atau bangunan yang tingkat berlantai 3, satu lantai terdiri dari tiga ruang Yang mana bangunannya tidak begitu jauh dari pemukiman penduduk.

Pada tanggal 18 Juni 1988. para pengurus Panti Asuhan (Panti Asuhan) Minhajul Abidin Janti Jogoroto Jombang bersepakat untuk membuat sebuah lembaga pendidikan yaitu Panti Asuhan Minhajul Abidin secara resmi dengan mengambil kantor sekertariat di jalan Balai Desa Janti Jogoroto Jombang dengan akte notaries Sufie Etika, SH NO 21 tanggal 18 Juni 2001 dan terdaftar dikantor pengadilan Jombang no 27/2001/yys. Dulu awal berdiri memang dinamakan Pondok Pesantren tapi dengan lambat laun kemudian yang berdatangan ke lembaga ini banyak yang berstatus kurang mampu dan juga banyak dari kalangan anak jalanan yang mempunyai keinginan untuk menimba ilmu di pondok, akhirnya pada tahun 2000 Pengasuh berbesar hati untuk membuka Panti Asuhan di bawah naungan yayasan tersebut. Adapun latar belakang didirikannya panti asuhan ini adalah untuk melaksanakan firman Allah SWT sebagaimana tercantum di dalam QS Al-Ma'un ayat 1-3, Menjalankan amanat UUD 45 pasal 34, dan banyaknya anak-anak penyandang status sosial seperti; yatim, piatu, yatim piatu, dan dari keluarga kurang mampu.

Panti Asuhan Minhajul Abidin juga melayani berbagai jenis pelayanan kesejahteraan sosial seperti: asuhan anak, asuhan lanjut usia, konsultasi keluarga, rehabilitasi penyandang disabilitas (tuna netra, tuna rungu wicara, tuna grahita, tuna daksia, tuna laras, tuna ganda, autis), pendidikan formal dan nonformal, kelompok bermain, penitipan anak, asuhan bayi, bantuan korban bencana alam, usaha meningkatkan usaha produktif fakir miskin, pelayanan pengobatan gratis bagi orang tidak mampu, penyantunan anak yatim piatu.

4. Profil Panti Asuhan Ummul Mahmudatul Azhar

Panti Asuhan Ummul Mahmudatul Azhar merupakan salah satu Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di bawah naungan Yayasan Ummul Mahmudatul Azhar yang menampung dan membina anak yatim/piatu, yatim piatu, dhuafa, terlantar, dan anak dengan kecacatan/Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang memerlukan perlindungan dan asuhan. Sebagian besar anak dalam asuhan Panti Asuhan Ummul Mahmudatul Azhar baik di dalam LKS maupun di luar LKS adalah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang meliputi tuna netra, tuna rungu wicara, tuna grahita, tuna daksia, tuna ganda, autis, serta bibir sumbing. Terdapat pula beberapa anak yang normal, namun terlantar (tidak memiliki atau tidak dikenal keluarga sebagaimana keluarga merupakan tempat bernaung), serta mengalami ketidakberuntungan dalam segi ekonomi. Panti Asuhan Ummul

Mahmudatul Azhar memiliki program kerja dalam bidang pendidikan, keagamaan, kehumasan, sosial dan kemanusiaan, kesehatan, sumber daya manusia (SDM), bimbingan konseling, ekonomi, dan perencanaan dan pembangunan. Jumlah total anak asuh di Panti asuhan Mahmudatul Azhar adalah 78 anak, terdiri dari 64 anak laki-laki dan 14 anak perempuan. Saat ini panti asuhan Ummul Mahmudatul Azhar diketuai oleh Bapak Ucu Ishak Parid.

Analisis Pemenuhan Hak Strategi Pemenuhan Hak Anak Oleh Panti Asuhan di Kabupaten Jombang

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pengurus, pengasuh dan anak asuh empat panti asuhan di Kabupaten Jombang, pengelola panti asuhan berusaha secara maksimal untuk memenuhi hak-hak anak asuh yang meliputi hak kebutuhan dasar berupa kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal untuk anak-anak asuh, dan memberikan fasilitas pendidikan.

1. Hak Kebutuhan Dasar

Berdasarkan hasil wawancara menu makanan untuk anak asuh panti asuhan di Kabupaten Jombang, maka kebutuhan makanan untuk anak-anak asuh terpenuhi dan tercukupi dengan baik. Makanan yang diberikan untuk anak-anak asuh adalah makanan yang bergizi dan juga sehat. Anak asuh juga makan sebanyak tiga kali dalam sehari. Sumber dana untuk memenuhi kebutuhan anak-anak asuh panti asuhan di Kabupaten Jombang sebagian berasal dari masyarakat yang bertindak sebagai donatur dan pemerintah yaitu Kementerian Sosial yang mendanai kebutuhan anak asuh. Kebutuhan makan untuk anak asuh panti asuhan di Kabupaten Jombang juga sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan Menteri Sosial pada tahun 2011 tentang Standar Pengasuhan Anak bahwa anak harus mengkonsumsi makanan yang terjaga kualitas gizi dan nutrisinya sesuai kebutuhan usia dan tumbuh kembang mereka selama tinggal di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dalam jumlah dan frekuensi yang memadai, makanan utama minimal 3 kali dalam sehari dan snack minimal 2 kali dalam sehari.⁵

Sedangkan pola asuh menurut hukum keluarga Islam menyebutkan bahwa, pengasuh hendaklah memperhatikan anak jangan sampai makan kelebihan atau jangan sampai merasa kekurangan. Rasulullah Saw bersabda: “Makan dan minumlah serta berpakaian dan bersedekahlah tanpa berlebih-lebihan dan tidak sompong. Di antara petunjuk Rasulullah SAW dalam masalah makanan adalah menghindarkan makanan yang mengandung racun, dan melarang melebih-lebihkan dalam makan dan minum, sehingga melampaui kebutuhan.”⁶

Kebutuhan pakaian anak panti asuhan di Kabupaten Jombang juga terpenuhi. Pakaian diberikan kepada anak-anak asuh mulai dari pakaian sehari-

⁵ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 30 Tahun 2011 tentang Standart Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Pasal 2

⁶ Abdullah Nashih Ulwan, Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam Jilid II, terj. Saifullah Kamalie dan Hery Noer Ali dari judul asli *Tarbiyat al-Aulad Fi al-Islam* (Bandung: Asy-Syifa 1990), 139.

hari, pakaian untuk sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan, pakaian bermain, dan tak jarang mereka juga diajak belanja pakaian yang mereka inginkan. Pakaian juga diberikan agar dapat melindungi dan menutup aurat anak-anak asuh, karena dalam Islam diharuskan untuk menutup aurat baik laki-laki maupun perempuan. Tujuan utama dari pakaian adalah untuk menjaga pemakainya merasa nyaman, terlindungi dan menutupi anggota tubuh yang tidak boleh diperlihatkan. Kebutuhan pakaian bagi anak asuh panti asuhan di Kabupaten Jombang juga sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan Menteri Sosial pada tahun 2011 tentang Standar Pengasuhan Anak bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memenuhi kebutuhan pakaian untuk setiap anak secara memadai, dari segi jumlah, fungsi, ukuran dan tampilan yang memperhatikan keinginan anak.⁷

Kebutuhan tempat tinggal bagi anak-anak asuh juga terpenuhi, terlihat dari dibuatkannya asrama bagi anak asuh untuk tinggal. Pada masing-masing asrama terdapat pengasuh yang berbeda yakni pengasuh putri yang memiliki tugas untuk mengasuh, merawat dan menjaga anak-anak putri, dan pengasuh putra memiliki tugas untuk mengasuh, merawat dan menjaga anak-anak putra. Pengasuh putra dan pengasuh putri berperan menggantikan peran orangtua bagi anak-anak asuh. Di dalam asrama anak-anak asuh harus mematuhi peraturan dan tata tertib yang telah dibuat oleh pengurus panti.

2. Hak Pendidikan dan Pembinaan

a. Pendidikan

Anak asuh dipahami sebagai anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif di luar keluarga melalui lembaga atau panti asuhan. Hal ini dilakukan agar anak dapat tetap terpenuhi kebutuhan dasar dan hak-haknya. Dengan demikian diharapkan anak tidak terjerat dalam permasalahan sosial seperti penelantaran, pembuangan, dan eksplorasi anak. Anak yang layak menjadi anak asuh ialah anak yang berada pada situasi sebagai berikut: 1) Keluarga anak tidak memberikan pengasuhan yang memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan, atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya. 2) Anak yang tidak memiliki keluarga atau keberadaan keluarga atau kerabat tidak diketahui. 3) Anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, atau eksplorasi, sehingga demi keselamatan dan kesejahteraan diri mereka, pengasuhan dalam keluarga justru bertentangan dengan kepentingan terbaik anak. 4) Anak yang terpisah dari keluarga karena bencana, baik konflik sosial maupun bencana alam.⁸

⁷ Juli Astutik et al., “PENDAMPINGAN PANTI ASUHAN MENUJU LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA) YANG ‘TERAKREDITASI,’” *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI* 5, no. 2 (2021): 201–14.

⁸ Aay Siti Raohatul Hayat, “Implementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga,” *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 5, no. 2 (2020): 151–70.

Kriteria yang dijelaskan diatas dijadikan sebagai landasan dalam menilai sesuai atau tidaknya seorang anak berada dibawah pengasuhan lembaga atau panti asuhan. Anak yang lebih diprioritaskan dalam menerima alternatif pengasuhan di panti ialah anak yang memiliki permasalahan di bidang sosial dan ekonomi sehingga anak tersebut memiliki keterbatasan dan ketidakberdayaan yang dapat mengancam perkembangan anak.

Pengurus panti asuhan melaksanakan perannya dalam menunjang keberlanjutan pendidikan anak yang mana peran pengurus di panti asuhan adalah sebagai keluarga dan orang tua asuh bagi anak-anak asuh di panti asuhan. Kemudian peran pengurus panti asuhan selain sebagai pengganti keluarga dari anak-anak, pengurus juga mempunyai peran sebagai pembentuk watak, mental spiritual anak yang bertujuan membimbing, mendidik, mengarahkan, dan mengatur perilaku anak-anak asuh. Peranan pengurus panti asuhan adalah mencoba menggantikan fungsi keluarga yang telah gagal dan kehilangan perannya sebagai pembentuk watak, mental spiritual anak yang bertujuan membimbing, mendidik, mengarahkan, dan mengatur perilaku anak-anak asuhnya agar menjadi seseorang yang mandiri dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.⁹

Peran yang didapat anak asuh dari pengurus panti asuhan adalah peran sebagai orang tua asuh sebagai pengganti peran orang tua mereka yang mana pengurus panti asuhan berperan sebagai pendorong (motivasi) yaitu sebagai penyemangat anak untuk terus belajar dan memaknai pentingnya ilmu yang didapat; fasilitator adalah melengkapi/memenuhi keperluan anak asuh seperti fasilitas belajar, alat-alat belajar, sarana transportasi, serta anak-anak diberi kebebasan dalam menentukan sekolah yang mereka inginkan dan tentunya disesuaikan lagi dengan nilai yang mereka miliki; dan pembimbing yaitu berperan sebagai panutan bagi anak dalam melakukan segala hal.¹⁰

Dengan peran sebagai orang tua asuh, pengurus berusaha memberikan sesuatu yang baik bagi mereka yaitu dengan memberikan mereka fasilitas pendidikan, mengajarkan akan kemandirian, mengajarkan untuk saling menghormati baik sesama anak-anak di panti maupun dengan orang yang lebih tua seperti pengurus panti asuhan, serta melatih dan memberikan pelatihan keterampilan bagi anak asuh.¹¹ Dalam pola asuh menurut hukum keluarga Islam (hadhanah) mengajarkan agar anak perempuan dan laki-laki diberi kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan pendidikan sesuai dengan potensi, bakat dan minat masing-masing. Rasulullah bersabda: ﷺ

⁹ Ellya Susilowati, “Praktik Perlindungan Anak Terlantar Di Lembaga Kesejahteraan SOSIAL ANAK,” *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 8, no. 1 (2022).

¹⁰ Desta Anjani Ramadita, Lilis Karwati, and Lulu Yuliani, “Peran Pengasuh Panti Asuhan Dalam Melaksanakan Fungsi Pengganti Keluarga,” *Student Journal of Community Education*, 2023, 13–24.

¹¹ Siti Nurkhotimah, “Peran Pengasuh Dalam Membentuk Karakter Religius Di Panti Asuhan Budi Mulya Sukarame Bandar Lampung” (UIN Raden Intan Lampung, 2019).

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ

Artinya: Menuntut ilmu (belajar) adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi).¹²

Pendidikan semi pesantren panti asuhan di Kabupaten Jombang sesuai dengan hak pendidikan yang diberikan orang tua menurut hukum keluarga Islam (hadhanah) yaitu mengajarkan al-Qur'an, shalat berjamaah dan melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW seperti puasa sunnah dan lain sebagainya. Diriwayatkan dari Mush'ab bin Sa'd bin Abi Waqash dari ayahnya bahwa ia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَمَهُ

Artinya: Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar al-Qur'an dan mengajarkannya (HR. Bukhari).¹³

Ibnu Khaldun mengisyaratkan akan pentingnya mengajarkan al-Qur'an kepada anak-anak, dan menghafalkannya. Ibnu Sina menasihatkan agar dalam mempersiapkan anak dari segi fisik dan mental hendaknya dimulai dengan mengajarkan al-Qur'an kepadanya, agar sejak kecil ia sudah mulai mengenal bahasa Arab yang asli, dan tertanam dalam jiwanya nilai-nilai keimanan.¹⁴ Kebutuhan pendidikan bagi anak asuh panti asuhan di Kabupaten Jombang juga sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan Menteri Sosial pada tahun 2011 tentang Standa Pengasuhan Anak bahwa, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mendukung anak untuk memperoleh akses pada pendidikan formal, non formal dan informal sesuai perkembangan usia, minat, dan rencana pengasuhan mereka selama tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

b. Pembinaan (Budi Pekerti)

Pembinaan budi pekerti di panti asuhan yang berada di kabupaten Jombang meliputi: Pembinaan budi pekerti yang berkaitan dengan sikap terhadap Tuhan, pembinaan budi pekerti yang berkaitan dengan sikap terhadap sesama manusia, pembinaan budi pekerti yang berkaitan dengan sikap terhadap diri sendiri, dan pembinaan yang berkaitan dengan sikap dan perilaku dalam hubungan dengan alam sekitar.

Salah satu bentuk kegiatan panti asuhan adalah membiasakan anak panti untuk melaksanakan shalat lima waktu berjama'ah karena dengan sholat berjama'ah anak akan terlatih untuk disiplin, mengikuti semua gerak-gerik imam dengan khusu', dan mengetahui bagaimana shalat yang baik serta dapat memperkuat persaudaraan dan kekompakan anak di dalam panti. Shalat jama'ah yang dilakukan setiap hari akan melatih anak untuk menuju proses pembiasaan, dan akhirnya akan menjadi kebutuhan anak sehingga menjadi bagian dari

¹² Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiah. t.th.), 81.

¹³ Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih Bukhari, Juz III (Beirut: Dar al-Kitab al 'Ilmiyyah, 1992), 108.

¹⁴ Andri Kurniawan et al., *Pendidikan Anak Usia Dini* (Global Eksekutif Teknologi, 2023).

hidupnya. Ketika shalat sudah menjadi bagian dari hidupnya maka dimanapun dia berada pasti akan melaksanakan sholat dengan baik. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Suparno yang mengatakan bahwa kebiasaan, ternyata menjadi faktor penting untuk bertindak baik, bila anak-anak sudah dibiasakan bertindak baik dalam hal-hal yang kecil, ia akan lebih mudah untuk melakukan tindakan baik dalam hal yang lebih besar.¹⁵

Pembinaan budi pekerti di panti asuhan yang ada di Kabupaten Jombang juga meliputi pembinaan sikap terhadap sesama manusia, hal ini menjadi pembinaan yang sangat penting seperti yang diungkapkan Zubaedi, ia mengatakan bahwa nilai-nilai sosial perlu ditanamkan pada peserta didik karena nilai-nilai sosial berfungsi sebagai acuan bertingkah laku dalam berinteraksi dengan sesama sehingga keberadaannya dapat diterima di masyarakat, nilai-nilai sosial memberikan pedoman bagi warga masyarakat untuk hidup berkasih sayang dengan sesama manusia, hidup harmonis, hidup berdemokrasi, dan hidup bertanggung jawab.¹⁶

Dalam menumbuhkan sikap yang baik kepada anak, bapak/ibu pembina mengajarkan tentang pentingnya membina kerukunan dengan sesama manusia, anak panti selalu diajarkan agar selalu ramah dengan semua orang terutama dengan teman, bapak/ibu pengurus, tamu yang datang ke panti serta tetangga panti untuk selalu menghargai dan menghormati mereka dengan cara menyapa apabila bertemu di jalan karena dengan sikap ini dapat memupuk persaudaraan dan mempererat tali silaturahmi dengan semua orang. Dalam pembinaan sikap terhadap sesama manusia metode yang digunakan bapak/ibu panti adalah metode nasihat, metode keteladanan, metode pembiasaan, metode memberi perhatian, metode hukuman.¹⁷

Dalam menanamkan disiplin pada anak asuhnya, bapak/ibu panti menggunakan pengasuhan anak model demokratis dari Elizabeth B. Hurlock, di mana bapak/ibu pembina berdiskusi dengan anak, memberi penjelasan dan alasan-alasan yang membantu anak agar mengerti mengapa ia diminta untuk mematuhi peraturan panti. Bapak/ibu pembina menekankan aspek pendidikan dari pada aspek hukuman.¹⁸ Hukuman tidak pernah kasar dan hanya diberikan apabila anak dengan sengaja menolak perbuatan yang harus ia lakukan. Apabila perbuatan anak sesuai dengan apa yang patut ia lakukan, bapak/ibu panti memberikan pujian. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Ulwan bahwa pendidik hendaknya bijaksana dalam menggunakan cara hukuman yang sesuai, tidak bertentangan dengan tingkat kecerdasan anak, pendidikan dan pembawaannya.¹⁹

¹⁵ Paul Suparno, *Pendidikan Budi Pekerti Di Sekolah*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), 30.

¹⁶ Zubaedi, *Pendidikan Berbasis Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 12.

¹⁷ Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 18-22.

¹⁸ Gina Nafsiah, "Peran Pengasuh Dalam Membentuk Akhlak Mulia Melalui Kedisiplinan Di Panti Asuhan Al-Ihsan Muhammadiyah Putra Kota Banjarmasin," 2021.

¹⁹ Abdullah Nashih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 315.

Berdasarkan hasil penelitian, anak asuh panti asuhan di Kabupaten Jombang mengikuti pembinaan secara aktif dan mematuhi jadwal yang sudah ditetapkan oleh pihak panti. Pembinaan yang dilakukan panti asuhan di Kabupaten Jombang disertai dengan rasa kekeluargaan, sehingga anak merasa nyaman dan menghormati pembina serta menganggap pembina sebagai figur orang tua yang baik. Anak panti adalah anak yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda dan mempunyai kepribadian yang berbeda-beda pula, sesuai dengan pendapat Yusuf, faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian, antara lain: fisik, inteligensi, keluarga, teman sebaya dan kebudayaan. Hal ini sudah di sadari oleh Pembina karena proses yang pertama dalam pembinaan budi pekerti anak adalah di lingkungan keluarganya, yang kemudian dilanjutkan di lingkungan sekolah dan masyarakat.

Jadi pembinaan ini sangat penting ditanamkan pada anak sedini mungkin di panti agar anak terbiasa untuk berbuat kebajikan. Dalam pembinaan budi pekerti ini bapak/ibu pembina panti menggunakan metode pembinaan dari Endraswara, yaitu model pembinaan integrated dimana seorang pendidik mengajarkan budi pekerti dalam pelajaran lain. Bapak/ibu pembina di panti mengajarkan budi pekerti yang kaitannya dengan pembinaan sikap terhadap diri sendiri bersama-sama dengan bimbingan kedisiplinan.²⁰

Pembinaan budi pekerti anak panti asuhan di Kabupaten Jombang yang kaitannya dengan sikap dan perilaku dalam hubungan dengan alam sekitar adalah dengan membiasakan anak asuh untuk piket harian dan kerja bakti bersama dengan pembina setiap hari minggu. Hal ini sesuai untuk mengembangkan atau menanamkan kebiasaan kepada anak dapat dilakukan dengan cara modelling di mana orang tua adalah contoh atau model bagi anak, contoh dari orang tua mempunyai pengaruh yang sangat kuat bagi anak. Pembina tidak hanya menyuruh dan menasehati anak asuh saja tapi juga memberi contoh langsung kepada anak asuh dengan ikut kerja bakti membersihkan lingkungan panti. Melalui *modelling* ini orang tua telah mewariskan cara berpikirnya kepada anak dan anak akan belajar tentang sikap proaktif dan sikap respek serta kasih sayang kepada sesama.²¹

3. Hak Kesehatan

Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa anak asuh panti asuhan Kabupaten Jombang, menyatakan bahwa para pengasuh sangat memperhatikan kesehatan mereka, jika ada yang sakit segera ditangani oleh pengurus. Namun apabila memerlukan perawatan medis, oleh pengurus dibawa ke puskesmas atau rumah sakit agar segera memperoleh perawatan. Dengan demikian, perawatan kesehatan dapat dikatakan cukup baik, mengingat panti asuhan memperhatikan

²⁰ Suwardi Endraswara, Pendidikan Budi Pekerti dalam Budaya Jawa (Jakarta: Rineja Cipta, 2006), 20.

²¹ Kosma Manurung, "Membingkai Kontribusi Orang Tua Kristen Dalam Mengajarkan Tanggung Jawab Pada Anak," *CHARISTHEO: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 2, no. 1 (2022): 73–85.

kesehatan anak dan mereka yang sakit mendapatkan perawatan secara memadai. Ketika dijumpai bahwa penyakit mulai tampak pada diri anak, hendaknya mereka segera menghubungi dokter untuk segera mengobatinya

Dalam pola asuh perspektif hukum keluarga Islam (hadhanah), kesehatan merupakan kondisi atau keadaan yang mengambarkan tubuh yang terbebas dari segala penyakit atau gangguan fisik. Hendaknya memperhatikan jenis-jenis penyakit menular ketika salah seorang anaknya terkena penyakit itu yakni dengan cara memisahkan anak dari anak-anak yang lain, sehingga penyakit tidak menular dan tidak terus berjangkit.²² Dalam hal kesehatan, anak-anak panti asuhan di Kabupaten Jombang sangat memperhatikan pola hidup sehat. Mereka diberikan jadwal dalam melakukan kegiatan sehari-hari seperti jadwal untuk makan, mandi, dan tidur. Mereka juga dianjurkan untuk menjaga lingkungan panti agar tetap bersih. Namun ada kalanya setiap anak mengalami gangguan kesehatan seperti demam, batuk, dan penyakit lainnya yang kadang kala bisa terjadi pada mereka. Berbaurnya antara anak yang satu dengan yang lain tidak menutup kemungkinan dapat menyebabkan terganggunya kesehatan mereka apabila ada salah seorang anak yang sedang sakit.

4. Hak Perlindungan

Setiap manusia berhak untuk mendapatkan hak perlindungan, terlebih lagi bagi anak-anak yang masih dibawah umur sangat membutuhkan perlindungan atas jiwa dan raganya dari segala hal membahayakan anak. Dampak tindakan kekerasan terhadap anak dapat menimbulkan kesakitan fisik dan trauma psikologi yang berpengaruh terhadap kepribadian anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial dan memiliki jiwa nasionalisme berdasarkan akhlak mulia.²³

Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁴ Perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga anak, tetapi mencakup perlindungan atas semua hak dan kewajiban serta kepentingan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak. Pemberian perlindungan kepada anak dengan memberikan kasih sayang, menyamakan anak-anak asuh seperti keluarga sendiri, memberikan perhatian yang cukup dan menjamin

²² Wafdane Dyah Prima Jati, "Literasi Digital Ibu Generasi Milenial Terhadap Isu Kesehatan Anak Dan Keluarga," *Jurnal Komunikasi Global* 10, no. 1 (2021): 1–23.

²³ Nurhayati Nurhayati and I Gusti Ayu Wulan Budi Setyani, "Trauma Masa Anak-Anak Dan Perilaku Agresi," *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi* 2, no. 3 (2021): 164–74.

²⁴ Yuliana Yuli Wahyuningsih, Iwan Erar Joesoef, and Marina Ery Setiyawati, "Sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Sebagai Upaya Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Menjadi Korban Diskriminasi Dan Kekerasan," *Jurnal Abdimas Le Mujtamak* 2, no. 2 (2022): 100–112.

kebutuhan-kebutuhan anak dengan baik. Bagi anak yang ditinggalkan oleh orangtuanya, mereka mengharapkan mendapat perhatian dan kasih sayang dari pengasuh. Perlindungan pada anak juga bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak, menjamin perlindungan anak agar hak-haknya tetap terpenuhi, dan terlindungi dari tindakan diskriminasi.²⁵

5. Hak Keadilan

Pengurus panti asuhan di Kabupaten Jombang memberikan keadilan kepada anak-anak asuhnya, tidak membedakan-bedakan mereka, selalu memenuhi semua kebutuhan anak asuh dengan adil. Rasulullah SAW memerintahkan kepada para orang tua dan pendidik untuk merealisasikan dasar keadilan di antara saudara-saudara. Bahkan Rasulullah SAW secara tegas menolak orang-orang yang tidak mewujudkan keadilan dan kasih sayang di antara anak-anak mereka, tidak menyamakan dalam hal pembagian dan pemberian.²⁶

Namun apabila ada anak asuh yang menurut tidak pernah melakukan perbuatan buruk, memiliki perilaku yang baik, memiliki sopan santun dan menghormati pengurus panti maupun anak asuh yang lain, maka pihak panti memberi reward atau memberikan hadiah. Supaya bisa menjadi motivasi bagi anak yang lain juga untuk merubah sifat menjadi lebih baik. Memberikan motivasi kepada anak dengan memberikan hadiah dalam setiap pekerjaan yang dikerjakan dengan baik, atau karena ia menonjol dalam belajarnya. Dalam pemberian hukuman atau sanksi, apabila anak asuh melakukan kesalahan atau melanggar tata terbit yang telah di buat oleh panti. Jika anak asuh membuat kesalahan sekali akan mendapatkan sanksi seperti peringatan secara lisan.

Menjalankan suatu program tidak bisa luput dari masalah-masalah yang menghambat berjalannya sebuah program dengan baik. Demikian juga halnya dengan panti asuhan, meskipun sebuah program pengasuhan telah direncanakan sebaik mungkin, akan tetapi datangnya sebuah permasalahan tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, di samping merencanakan sebuah program juga harus direncanakan upaya yang ditempuh ketika dihadapkan dengan suatu masalah. Berdasarkan urain hambatan-hambatan yang dihadapi dalam memenuhi hak-hak anak asuh di panti asuhan adalah: konflik antar anak asuh, kurangnya tenaga pengasuh, latar belakang anak yang berbeda-beda, serta kurangnya dana. Untuk menanggulangi kendala atau hambatan tersebut, pengelola panti asuhan menempuh berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut.

²⁵ Satino Satino et al., “Sosialisasi Dan Pendampingan Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Dan Diskriminasi,” *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 78–87.

²⁶ Herawati Herawati and Kamisah Kamisah, “Mendidik Anak Ala Rasulullah (Propethic Parenting),” *Journal of Education Science* 5, no. 1 (2019).

1. Upaya mengatasi konflik antar anak asuh

Salah satu problem yang menjadi hambatan dalam melindungi dan memenuhi hak anak asuh adalah permasalahan yang datang dari anak asuh sendiri. Anak asuh berasal dari daerah dan lingkungan yang berbeda-beda sehingga berpengaruh juga terhadap watak dan karakter mereka yang berbeda-beda. Ada anak yang berwatak keras, ada juga wataknya pemalas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk membina mereka sehingga muncul kesadaran pada diri mereka. Selain itu karena belum matangnya jiwa dan mental mereka membuat mereka gampang tersulut amarahnya. Hal ini tidak dibuarkan saja oleh para pengasuh panti asuhan di Kabupaten Jombang, setiap melihat pertengkaran antar anak asuh, mereka langsung melerainya dan memediasi anak-anak yang bermasalah tersebut agar tidak terjadinya lagi pertengkaran selanjutnya.

2. Upaya mengatasi kurangnya tenaga pengasuh

Salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak asuh adalah kurangnya tenaga pengasuh. Tetapi, masalah kekurangan tenaga pengasuh oleh panti asuhan di Kabupaten Jombang tidak dibiarkan berlarut begitu saja. Untuk mengatasi kekurangan tenaga pengasuh tersebut, pengurus berusaha untuk berkomunikasi dengan Dinas Sosial setempat untuk mencari solusi yang tepat. Setelah pengurus Panti asuhan di Kabupaten Jombang melakukan koordinasi, biasanya Dinas Sosial membantu dengan cara memberikan pendampingan.

Langkah yang dilakukan oleh Panti Asuhan di Kabupaten Jombang menurut penulis sudah tepat, karena jika mencari tenaga pengasuh tambahan dalam waktu dekat kemungkinan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, kerjasama dengan berbagai kalangan perlu diintensifkan terutama dengan dinas sosial setempat. Berjalannya kerjasama antara semua pihak akan membantu terlaksanya pemenuhan hak-hak anak termasuk pemenuhan hak pemeliharaan pada anak terlantar demi masa depan anak yang lebih baik dan lebih cerah sehingga terhindar dari segala bentuk diskriminasi agar tercapai hidup yang lebih baik sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam suatu negara. Mengurus masa depan anak adalah sama dengan mengurus dan menyelamatkan masa depan bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, ketentuan yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab terhadap pengelolaan dan perlindungan anak Indonesia menjadi sangat penting.²⁷

3. Upaya Mengatasi Latar Belakang Emosional dan Psikologis Anak Yang Berbeda-beda

Panti asuhan tersebut memiliki pendekatan yang peduli terhadap kebutuhan emosional dan psikologis anak-anak di dalamnya. Dukungan emosional dan kasih sayang menunjukkan bahwa panti asuhan menyadari

²⁷ Ahmad Kamil dan Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia (Depok: Rajawali Pers, 2017), 71.

pentingnya dukungan emosional dan kasih sayang bagi anak-anak. Memberikan dukungan emosional dapat membantu anak-anak merasa aman, terhubung, dan dihargai. Hal ini penting untuk membangun hubungan yang positif antara staf dan anak-anak. Lalu memberikan masukan positif dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri dan memperkuat pemahaman anak-anak tentang kemampuan mereka. Ini merupakan pendekatan yang konstruktif dalam mempromosikan perkembangan dan pemulihan anak-anak. Kemudian pengasuh juga memberikan perawatan psikologis, dengan cara panti asuhan mendatangkan psikolog secara berkala untuk membantu anak-anak mengatasi masalah psikologis. Ini menunjukkan bahwa panti asuhan menyadari pentingnya perawatan psikologis dan mengakui bahwa anak-anak mungkin memerlukan bantuan profesional dalam menghadapi traumatis atau masalah emosional lainnya. Panti asuhan memiliki pendekatan yang sensitif terhadap kebutuhan emosional dan psikologis anak-anak. Dukungan emosional, kasih sayang, dan perawatan psikologis yang disediakan oleh staf dan profesional yang terlibat merupakan langkah positif untuk membantu anak-anak dalam pemulihan dan perkembangan mereka.

4. Upaya Mengatasi kekurangan Dana

Panti asuhan telah menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga non-pemerintah, seperti LSM, yayasan, dan lembaga amal lainnya, untuk mengatasi kekurangan dana. Panti asuhan selalu berusaha mencari solusi atas kekurangan dana. Ini menunjukkan bahwa panti asuhan tersebut memanfaatkan kemitraan dengan lembaga-lembaga yang memiliki misi dan visi yang sejalan dalam membantu anak-anak yang membutuhkan. Kerjasama dengan lembaga-lembaga non-pemerintah telah memberikan dukungan finansial bagi panti asuhan. Hal ini menunjukkan bahwa panti asuhan menerima sumbangan dana dari lembaga-lembaga tersebut untuk membantu memenuhi kebutuhan finansial mereka. Panti asuhan tersebut berhasil menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga non-pemerintah untuk mendapatkan dukungan finansial yang membantu mengatasi kekurangan dana. Ini adalah langkah yang penting dalam menjaga kelangsungan operasional panti asuhan dan memastikan pemenuhan kebutuhan anak-anak yang tinggal di sana.

Analisis Pemenuhan Hak Anak Oleh Panti Asuhan di Kabupaten Jombang Perspektif Maqashid Syariah

Sebagaimana telah dipaparkan pada kerangka teori, teori maqasid syariah yang digunakan untuk menganalisis strategi atau pola perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak asuh di panti asuhan adalah teori *Maqasid Syariah* Jasser Auda. Strategi atau pola perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak asuh yang diterapkan oleh panti asuhan di Kabupaten Jombang, dalam pelaksanaannya sejalan dengan *Maqasid Syariah* Jasser Auda, dimana teori ini memiliki enam tahapan, antara lain: *cognitif nature* (watak kognisi), *whoneless* (keseluruhan), *opennes*

(keterbukaan), *interrelated hierarchy* (hierarki yang saling berkaitan), *multidimensionality* (multidimensi), dan *purposefulness* (kebermaksudan). Keenam tahapan itu tidak serta merta dilakukan hanya pada satu tahap saja, melainkan harus diaplikasikan keseluruhannya.²⁸

1. *Cognitif Nature (Watak Kognisi)*

Watak kognisi ini yang digunakan untuk membedakan teks antara al-Qur'an dan Sunnah dan pemahaman seseorang terhadap teks. Ahli fikih secara global mendefinisikan fikih sebagai hasil interpretasi pemahaman ahli fikih terhadap teks-teks yang menjadi rujukan hukum. Pelaksanaan strategi atau pola pengasuhan yang tepat di panti asuhan dilakukan dengan tujuan pemeliharaan kesejahteraan anak, pencegahan, dan pengembangan anak asuh, dan selalu memupuk rasa kasih sayang di antara anak asuh dan pengasuh. Tujuan itu selaras dengan ajaran Islam yang menganjurkan setiap pengasuh atau orang tua untuk selalu menjaga anak-anaknya. Anak adalah anugerah dan amanah dari Allah SWT yang harus dipertanggungjawabkan oleh pengasuhnya baik itu orang tua atau orang lain dalam hal merawat, mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Wajib juga menjaga pertumbuhan dan perkembangannya dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Dengan harapan anak bisa menikmati perjalanan hidupnya sebagai anak yang saleh atau salehah dan mencapai kemandirian, yang akhirnya menjadi kebanggaan agama, bangsa dan umat manusia.²⁹

Fikih merupakan hasil produk seseorang yang berijtihad dengan berpedoman pada al-Qur'an dan Sunnah dalam maksud mencari makna terkandung pada *nash*. Auda berpendapat bahwa fikih merupakan proses pemahaman manusiawi, sehingga sangat dimungkinkan terdapat kesalahan dalam menafsirkan teks al-Qur'an dan Sunnah. Karena fikih adalah pemahaman, maka barang tentu pemahaman membutuhkan pengetahuan yang luas, mendalam serta cakap di segala bidang keilmuan. Pandangan al-Ghazali bahwa keputusan Tuhan dari penafsiran ahli fikih adalah apa yang dinilai mereka sebagai kebenaran yang paling mungkin, namun al-Ghazali mengecualikan hukum yang telah dipermanenkan oleh *nash*. Dipahami bahwa *nash* apapun dapat menghasilkan sejumlah produk interpretasi dan implikasi sesuai dengan *ijtihad* dari pemikiran para ahli fikih sebagai penilaian pada kebenaran yang paling mungkin.³⁰

²⁸ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law* (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2022).

²⁹ Mohammad Fauzan Ni'ami Ni'ami and Tutik Hamidah, "REFORMULASI MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH KONTEMPORER: Sistem Nilai Sebagai Tawaran Jasser Auda Menuju Hukum Islam Humanis," *BIDAYAH: STUDI ILMU-ILMU KEISLAMAN*, 2023, 1–19.

³⁰ Ari Murti and Toufan Aldian Syah, "MENEELAAH PEMIKIRAN JASSER AUDA DALAM MEMAHAMI MAQASID SYARIAH," *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 2 (2021): 60–67.

Seseorang yang menjadi pengasuh anak, baik anak tersebut yatim, piatu atau duafa ia berkewajiban untuk memelihara anak tersebut dari hal yang merugikannya, baik ia rugi dalam hal pendidikan dalam arti tidak menikmati pendidikan, tidak memiliki kesehatan dan lain sebagainya. Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Pemeliharaan ini merupakan hak bagi anakanak yang masih kecil, karena ia masih membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dari orang yang mendidiknya. Pelaksanaan strategi atau pola pengasuhan yang tepat oleh panti asuhan di Kabupaten Jombang bertujuan memenuhi kebutuhan anak asuhnya baik pendidikan, kesehatan dan perlindungan dan lainnya dan mengantarkan anak asuh mencapai kesuksesan di masa yang akan datang.

Menurut Auda pendekatan sistem dalam Islam memberikan pandangan terhadap hukum Islam sebagai sebuah sistem, untuk itu adanya watak kognisi sistem ini dibutuhkan untuk mengarahkan pada kesimpulan yang paling mungkin benar. Jadi, pijakan hukum dalam al-Qur'an yang secara gamblang membicarakan perihal pelaksanaan pengasuhan di panti asuhan ini belum teridentifikasi, akan tetapi implemntasi dan tujuan panti asuhan selaras dengan *nash al-Quran* tentang anjuran menjaga anak, anak tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan lemah dalam artian lemah fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, moral dan lainnya, ini sudah jelas disebutkan dalam al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 9.³¹ Pelaksanaan strategi atau pola pengasuhan oleh panti asuhan di Kabupaten Jombang ini diaplikasikan dengan harapan terpenuhi segala kebutuhan dan kesejahteraan anak asuhnya demi tercapainya citacita sang penerus bangsa.

2. *Wholeness* (Keseluruhan)

Unsur ini menunjukkan bahwa setiap hubungan sebab-akibat perlu dilihat sebagai bagian yang saling berkaitan atau gambaran keseluruhan dari suatu sistem.³² Hal ini wholeness bisa menerima semua dalil baik itu al-Quran dan Hadith yang erat kaitannya dengan tujuan pelaksanaan pengasuhan dengan tujuan menjaga dan memenuhi kebutuhan anak asuhnya. Hubungan dari setiap bagian ini memiliki fungsi tertentu, jalinan hubungan tersebut terbentuk secara menyeluruh serta sifatnya dinamis. Pelaksanaan pengasuhan di panti asuhan jika dilihat dan diamati dalam kategori ini tentu memiliki bagian-bagian yang saling berkaitan secara menyeluruh dengan tujuan hukum Islam. Tujuan panti asuhan berfungsi melindungi, seperti firman Allah SWT dalam surah An-Nisa" ayat 9 sebagai berikut:

وَلِنُخْشِنَ الَّذِينَ لَنْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرَيْةً ضَعِيفًا خَافِرًا عَلَيْهِمْ فَلَيَقُولُوا أَلَّاَ وَلَنْ يَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

³¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam dengan Maqasid al-Syariah*, terj. Rodin & Ali Abd el-Mun'im (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2018), 33-34.

³² Ilham Mashuri, "Pendekatan Sistem Dalam Teori Hukum Islam (Perspektif Jasser Auda)," *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 5, no. 1 (2020): 11–28.

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesajahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar” (QS. An-Nisa’ [4]: 9).³³

Kemudian surat At-Tahrim ayat 6 berikut:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُوراً أَنْسِكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَاراً وَفُوْدُهَا الْجَنَّةُ وَالْجِحَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غَلَّطُ شَدَّادٌ لَا يَعْصُوْنَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَقْعُلُونَ مَا نُهِمُّرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (QS. At-Tahrim [66]: 6).³⁴

Kemudian dalam hadis Nabi juga disebutkan bahwa kita dianjurkan menyayangi anak-anak. Nabi kepada anak cucunya tidak terbatas belas kasihan tidak hanya diberikan oleh anak-anaknya, melainkan kepada anak-anak lain, seperti anakanak dari sahabatnya, sebagai berikut:

عَنْ أَسْمَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُنِي فَيَقْعُذُنِي عَلَى فَخْذِهِ، وَيُقْعِدُ الْحَسَنَ عَلَى فَخْذِهِ الْأَخْرَى، ثُمَّ يَصْمِمُهُمَا ثُمَّ يَقُولُ "اللَّهُمَّ ارْحَمْهُمَا فَإِنِّي أَرْحَمْهُمَا"

Artinya: “Dari Usman bin Zaid r.a: Rasulullah SAW dulu meletakkan saya di (salah satu) pahanya dan meletakkan Al-Hasan ibn ‘Ali di pahanya yang lain, lalu memeluk kami dan berkata, “Ya Allah tolong kasihnilah mereka, karena saya berbelas kasihan kepada mereka” (HR. Al-Bukhari).³⁵

Anjuran setiap manusia harus menyayangi dan menjaga anak-anaknya terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah, untuk itu panti asuhan merupakan alternatif dalam merealisasikan hal tersebut yakni pelaksanaan pola pengasuhan yang diterapkan. Islam sangat memperhatikan secara khusus tentang penjagagaan anak, penjagagaan terhadap kehidupan individu dan kehidupan umat manusia secara keseluruhan. Dengan menjaga anak memenuhi semua kebutuhannya tentu akan menciptakan generasi yang baik, juga sebaliknya jika tidak menjaga dan menelantarkan anak maka akan generasi bangsa yang rusak.³⁶ Demi mencapai tujuan tersebut maka pelaksanaan strategi atau pola pengasuhan oleh panti asuhan di Kabupaten Jombang ini, terutama sasarannya adalah anak yatim piatu, du'afa dan terlantar supaya mendapatkan kehidupan yang layak demi masa depan cerah. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa dalam kategori wholeness ini pelaksanaan pengasuhan oleh panti asuhan

³³ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an, 78.

³⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an, 560

³⁵ Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih Bukhari, Juz IV (Beirut: Dar al-Kitab al Ilmiyyah, 1992), No. 6003, 92.

³⁶ Arri Handayani, *How to Raise Great Family: Mengasuh Anak Penuh Kesadaran* (Gramedia Widiasarana indonesia, 2019).

di Kabupaten Jombang ini ialah menerima semua dalil yang erat kaitannya dengan tujuan pengasuhan di panti asuhan.

3. *Openness* (Keterbukaan)

Islam merupakan sebuah sistem yang terbuka, ia memiliki jangkauan yang luas. Sistem yang terbuka merupakan sistem yang senantiasa berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Auda berpendapat bahwa keterbukaan sangat penting bagi hukum Islam, karena hukum Islam perlu pembaharuan dalam menghadapi persoalan baru agar tidak menjadi hukum Islam yang statis.³⁷ Hukum Islam bisa dikembangkan dalam menjawab persoalan-persoalan kehidupan manusia sesuai dengan kebutuhan zaman, hukum Islam dapat bersifat fleksibel menyesuaikan dengan keadaan, tempat, dan zaman.

Berdasarkan data yang telah diperoleh pelaksanaan pengasuhan/pemeliharaan di panti asuhan juga memiliki kategori keterbukaan, karena pelaksanaan pengasuhan panti asuhan merupakan program yang diselenggarakan dengan tujuan kemashlahatan bagi anak. Ini dilakukan agar dapat membentengi, mensejahterakan dan melindungi anak terlantar yang semakin meningkat di Indonesia salah satunya dilakukan oleh panti asuhan di Kabupaten Jombang. Seperti yang kita rasakan bersama bahwasannya semakin berkembangnya zaman maka kebutuhan manusinya juga ikut meningkat, akibatnya setelah berekspektasi terlalu tinggi dan keadaan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan membuat seseorang merasa tidak puas dan berdampak pada anak. Jadi dalam kategori ini pelaksanaan pengasuhan/pemeliharaan oleh panti asuhan di Kabupaten Jombang merupakan sebuah alternatif dari pencegahan permasalahan global penelantaran anak. Dengan memiliki pembaharuan dalam hukum tentunya akan semakin memudahkan kita menjalani hidup yang terus update.

4. *Interrelated Hierarchy* (Hierarki yang saling berkaitan)

Menurut Auda ciri sebuah sistem ia memiliki struktur hirarkis. Sebab sistem tersusun dari subsistem kecil di bawahnya, dengan begitu sebuah sistem secara keseluruhan dapat dipilah antara persamaan dan perbedaan dari setiap bagian. Hirarki ini terdiri dari maqasid umum, maqasid khusus, dan maqasid parsial. Pertama, maqasid umum ialah tujuan-tujuan syariah dapat ditemukan disetiap pembahasan hukum Islam, contohnya seperti suatu keniscayaan dan kebutuhan, ditambah dengan maqasid baru seperti kemudahan dan keadilan.³⁸

Pelaksanaan pengasuhan (hadanah) di panti asuhan dalam hal ini juga terdapat maqasid umum yaitu pada hal menjaga dan mendidik anak mewujudkan masa depan anak yang gemilang, dalam al-Quran juga jelas disebutkan

³⁷ Mashuri, "Pendekatan Sistem Dalam Teori Hukum Islam (Perspektif Jasser Auda)."

³⁸ Jasser Auda, *Re-Envisioning Islamic Scholarship: Maqasid Methodology as a New Approach* (Claritas Books, 2022).

bahwasannya anak adalah amanah yang harus dijaga dirawat demi mencapai cita-citanya. Tujuan ini didukung Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Kedua, maqasid khusus ialah maqasid yang dapat ditemukan/diamati dibalik suatu teks atau hukum tertentu secara keseluruhan, contohnya seperti kesejahteraan anak dalam hukum keluarga, kemudian perlindungan dari kejahatan dari hukum kriminal. Dari maqasid khusus ini juga dapat dikuatkan bahwa dalam pelaksanaan pengasuhan (hadanah) di panti asuhan adalah wadah kehidupan, keberlangsungan bagi anak-anak terlantar, karena penelantaran anak meningkat mengingat meningkatnya problem yang ada di tubuh keluarga terkhusus di Kabupaten Jombang. Adanya pelaksanaan pengasuhan (hadanah) di panti asuhan diharapakan sesuai dengan tupoksinya. Ketiga, maqasid parsial ialah maksud-maksud di balik suatu teks atau hukum tertentu, contohnya dalam pelaksanaan pengasuhan (hadanah) di panti asuhan tentang kesejahteraan dan ketentraman setiap anak asuh. Karena dalam pelaksanaan pengasuhan (hadanah) di panti asuhan terdapat pelajaran bagi anak asuh, agar menjadi anak yang ideal, kokoh, dan sejahtera demi keberlangsungan kehidupannya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kategori *interrelated hierarchy* terdapat dalam pelaksanaan pengasuhan (hadanah) di panti asuhan di Kabupaten Jombang. Karena dalam pelaksanaan pengasuhan (hadanah) di panti asuhan yang menjadi ruang lingkup dari maslahat ialah pertama, memelihara agama (*hifz al-din*) dengan cara selalu memberikan pelajaran keagamaan di panti asuhan seperti kitab akidah dan kitab klasik lainnya yang menunjang keagamaan anak asuh. seperti yang dinyatakan di dalam al-Qur'an, surah al-Maidah ayat 3:

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتَمَّتُ عَلَيْكُمْ زَعْمَتِي وَرَضِيَتْ لَكُمُ الْاسْلَامُ دِيْنًا

Artinya: "Pada hari itu telah Kusempurnakan agamamu dan telah pula Kusempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan Aku telah rela Islam itu menjadi agama buat kamu" (QS. Al-Maidah [5]: 3).³⁹

Beragama merupakan kekhususan bagi manusia, agama merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi, karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia. Dalam hal ini Allah SWT telah dengan jelas menganjurkan umatnya untuk menjaga anak asuhnya memenuhi semua kebutuhannya karena mereka adalah amanah. Maka sebagai umat yang taat beragama tentu harus merealisasikan hal tersebut yakni salah satunya dengan merealisasikan pengasuhan (hadanah) di panti asuhan. Kedua, memelihara jiwa (*hifz al-nafs*) yakni dengan memelihara, menjaga dan memenuhi semua kebutuhan anak. Dalam pelaksanaan pengasuhan (hadanah) di panti asuhan di Kabupaten Jombang bertujuan memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makan 3 kali sehari untuk menunjang keberlangsungan hidup anak asuh, tentunya dengan ini meningkatkan kualitas pengasuh dan anak asuh dalam pembelajaran yang dilakukan. Ketiga,

³⁹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an, 107

memelihara akal (*hifz al-aql*) merupakan bagian terpenting dalam kehidupan umat manusia sebab dengan akal kita dapat membedakan hakikat manusia dengan makhluk yang lain, untuk itu Allah menyuruh umat manusia untuk selalu memeliharanya. Pelaksanaan pengasuhan (hadaanah) di panti asuhan di Kabupaten Jombang, anak asuh dibekali pendidikan dari jenjang sekolah dasar sampai sekolah menengah atas bahkan sampai kuliah dan pendidikan yang diterapkan di panti juga pendidikan semi pesantren yang bertujuan menguatkan keagamaan anak asuhnya.

Keempat, memelihara keturunan (*hifz al-nash*) yakni dengan keturunan maka berlanjutlah kehidupan manusia. Keturunan ini diperoleh dengan melaksanakan perkawinan yang sah di mata hukum dan agama. Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilaksanakan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 25 yang berbunyi:

فَإِنْ كَحُوا هُنَّ بِإِنْ أَهْلُونَ وَعَاثُوا هُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Maka nikahilah mereka dengan izin keluarga mereka dan berikanlah kepada mereka mas' kawin menurut yang patut" (QS. An-Nisa" [4]: 25).⁴⁰

Islam mengajarkan untuk memelihara dan menghormati sistem keluarga (keturunan), sehingga masing-masing orang mempunyai nisbah dan garis keluarga yang jelas demi kepentingan di dalam masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang tenang dan tentram. Dalam hal baik itu al-Qur'an dan hadis juga terdapat anjuran umat manusia untuk menikah dengan tujuan melanjutkan garis keturunan. Untuk itu pelaksanaan pengasuhan (hadaanah) di panti asuhan di Kabupaten Jombang dilaksanakan demi tujuan yang mulia, yakni memberikan pengasuhan alternatif sebagai pangganti orang tua, memenuhi semua kebutuhan demi keberlangsungan dan tercapainya generasi penerus bangsa yang berbakti kepada agama dan negara.

Kelima, memelihara harta (*hifz al-mal*) dalam hal ini manusia membutuhkan harta dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari untuk bertahan hidup. Allah menganjurkan hambanya untuk berusaha mewujudkannya agar hidupnya tidak kekurangan suatu apapun. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan pengasuhan (hadaanah) oleh panti asuhan di Kabupaten Jombang yang di dalam prosesnya terdapat satu pintu pemegang keuangan bagi anak asuh yang dikelola dengan baik dan dilaporkan setiap bulannya. Ini berkaitan dengan pemenuhan hak anak asuhnya dan kewajiban pengasuh demi terciptanya kemaslahatan bagi anak asuh.

5. **Multidimensionality (Multidimensi)**

⁴⁰ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an, 82.

Kategori ini menjelaskan bahwa suatu sistem ialah suatu kesatuan bukan sesuatu yang tunggal, ia terdiri dari beberapa bagian yang saling melengkapi karena hukum Islam adalah sebuah sistem yang memiliki berbagai dimensi. Dalam kategori multidimensi Auda mengkritisi akar pemikiran oposisi dalam hukum Islam. Menurut Auda pembagian dalil antara *qat'i* dan *zanni* terlalu dominan dalam metodologi penetapan hukum Islam. Pemikiran oposisi dalam hal ini perlu dihilangkan agar tidak terjadi pereduksian metodologis, dan juga untuk mendamaikan beberapa dalil yang maknanya bertentangan. Maka diperlukan kombinasi dengan pendekatan maqasid sebagai tujuan utama hukum. Maka para faqih dituntut untuk berpikir secara multidimensi tidak cukup apabila hanya berpikir satu atau dua dimensi saja.⁴¹

Ahli fikih dituntut untuk berpikir secara multidimensi tidak cukup apabila hanya berpikir satu atau dua dimensi saja. Contohnya shalat, harus mengikuti segala hal yang dipraktekan oleh Nabi SAW. Akan tetapi ada begitu banyak hadis yang berbeda-beda makna sehingga menyebabkan pertentangan, dalam memahami permasalahan ini perlu dilihat dari sisi tujuan kemudahan sehingga akan menunjukkan fleksibilitas dalam memaknainya. Dengan multidimensi dikombinasi dengan pendekatan maqasid maka akan memberikan solusi terhadap dalil-dalil yang tampak saling bertentangan, dengan memperluas dimensi kita dapat menafsirkan dalil-dalil dalam konteks penyatuan. Selanjutnya setiap dalil pada dasarnya baik dalil *qat'i* dan *zanni* mempunyai dimensi yang berbeda-beda dan terkadang juga saling bertentangan. Untuk itu Auda dalam teori maqashidnya berpendapat bahwa dalil yang bertentangan tersebut harus direkonsiliasi dengan cara menggabungkan kedua *Maqasid Syariah* dari dalil-dalil tersebut.⁴²

Pemaparan di atas dan data yang telah dikumpulkan tentu dapat dipahami bahwasannya pelaksanaan pengasuhan (hadaanah) di panti asuhan dapat dilihat menggunakan lebih dari satu dimensi atau multidimensi, yakni dari segi tujuan dan manfaatnya. Selain untuk kesejahteraan anak, juga pencegahan terjadinya penelantaran anak. Pelaksanaan pengasuhan (hadaanah) di panti asuhan sebagai opsi membangun masa depan bangsa karena harapan suatu bangsa adalah anak sebagai generasi, semakin berhasil suatu pengasuhan yang baik maka akan berdampak besar bagi negara.

6. *Purposefullness* (Kebermaksudan)

Dalam sebuah sistem terdapat output. Output ini ialah tujuan yang telah dihasilkan sistem tersebut. Auda berpendapat bahwa merealisasikan maqasid merupakan dasar penting dan pijakan yang paling mendasar dalam sistem hukum Islam.⁴³ Maqasid hukum Islam merupakan tujuan inti dari seluruh metodologi

⁴¹ Auda, *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law*.

⁴² Faiqotul Himmah Zahroh, "Pandangan Maqasid Al-Syari 'ah (Hukum Islam) Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda," *Al-Ijaz: Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah Dan Keislaman* 3, no. 1 (2021): 19–30.

⁴³ Mashuri, "Pendekatan Sistem Dalam Teori Hukum Islam (Perspektif Jasser Auda)."

ijtihad ushul maupun rasional. Untuk itu validitas ijtihad harus ditentukan berdasarkan kadar kebermaksudannya yakni tingkatan realisasi *Maqasid Syariah* yang dilakukan. Menggali dan memahami maqasid harus dikembalikan pada nash yaitu alQur'an dan hadis, bukan dari pendapat para mujtahid. Maka dari itu tujuan maqasid menjadi acuan dari validitas setiap ijtihad, tanpa mengaitkan dengan madzab tertentu. Tujuan dari ditetapkannya suatu hukum harus kembali pada kemaslahatan masyarakat yang berada di sekitarnya. Pelaksanaan pengasuhan (hadahan) di panti asuhan dalam kategori ini selaras karena tujuan dari diadakannya ialah demi kemaslahatan bersama terutama anak asuh, mengingat tingginya terjadi penelantaran anak yang terjadi akibat problematika sosial dalam keluarga di Indonesia.

Pelaksanaan pemenuhan hak anak oleh panti asuhan di Kabupaten Jombang dari perspektif *Maqasid Syariah* Jasser Auda sangat penting sebagai kebutuhan primer untuk keberlangsungan kehidupan dalam mensejahterakan anak yang terlantar khususnya anak yang ada di panti asuhan, karena dengan adanya upaya ini maka hidup ini akan imbang dari ketimpangan, baik dari lingkungan terkecil yaitu keluarga dan jangkauan yang lebih luas yakni kepada masyarakat, negara dan bahkan tingkatan global seluruh dunia.

Penutup

Strategi pemenuhan hak anak di panti asuhan di Kabupaten Jombang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan keadilan. Kendala yang dihadapi adalah konflik antar anak, kurangnya tenaga pengasuh, latar belakang yang berbeda, dan keterbatasan finansial. Upaya penanganan meliputi mediasi dan pembinaan, koordinasi dengan dinas sosial, dukungan psikologis, dan kerjasama dengan instansi sejenis. Implementasi pemenuhan hak anak yang dilaksanakan oleh panti asuhan di Kabupaten Jombang perspektif *Maqasid Syariah* adalah menguatkan dan tidak bertentangan dengan sistem hukum Islam. Panti asuhan di Kabupaten Jombang secara holistik mengimplementasikan prinsip-prinsip ini untuk memenuhi hak-hak anak dalam kerangka hukum Islam. Mereka tidak hanya fokus pada aspek kebutuhan fisik, tetapi juga memperhatikan kebutuhan spiritual, emosional, intelektual, dan sosial anak-anak yang tinggal di panti asuhan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, Osy, M Salam, and Heri Usmano. "Peran Panti Asuhan Dalam Menanamkan Pendidikan Karakter Anak Asuh." *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2021): 539–51. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.1929>
- Astutik, Juli, Peggy Puspa Haffsari, Zaenal Abidin, and Hutri Agustino. "PENDAMPINGAN PANTI ASUHAN MENUJU LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA) YANG TERAKREDITASI." *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI* 5, no. 2 (2021): 201–14.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law*. International Institute of Islamic Thought (IIT), 2022.
- _____. *Re-Envisioning Islamic Scholarship: Maqasid Methodology as a New Approach*. Claritas Books, 2022.
- Erdianti, Ratri Novita. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Vol. 1. UMMPress, 2020.
- Handayani, Arri. *How to Raise Great Family: Mengasuh Anak Penuh Kesadaran*. Gramedia widiasarana indonesia, 2019.
- Hayat, Aay Siti Raohatul. "Impelementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga." *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 5, no. 2 (2020): 151–70. <https://doi.org/10.29240/jf.v5i2.1404>
- Herawati, Herawati, and Kamisah Kamisah. "Mendidik Anak Ala Rasulullah (Propethic Parenting)." *Journal of Education Science* 5, no. 1 (2019).
- Jati, Wafdane Dyah Prima. "Literasi Digital Ibu Generasi Milenial Terhadap Isu Kesehatan Anak Dan Keluarga." *Jurnal Komunikasi Global* 10, no. 1 (2021): 1–23. <https://doi.org/10.24815/jkg.v10i1.20091>
- Kurniawan, Andri, Ayu Reza Ningrum, Uswatun Hasanah, Novian Riskiana Dewi, Nungky Kurnia Putri, Hadisa Putri, and Loeziana Uce. *Pendidikan Anak Usia Dini*. Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Manurung, Kosma. "Membingkai Kontribusi Orang Tua Kristen Dalam Mengajarkan Tanggung Jawab Pada Anak." *CHARISTHEO: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 2, no. 1 (2022): 73–85. <https://doi.org/10.54592/jct.v2i1.48>
- Mashuri, Ilham. "Pendekatan Sistem Dalam Teori Hukum Islam (Perspektif Jasser Auda)." *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 5, no. 1 (2020): 11–28. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v5i1.1106>
- Murti, Ari, and Toufan Aldian Syah. "MENELAAH PEMIKIRAN JASSER AUDA DALAM MEMAHAMI MAQASID SYARIAH." *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 2 (2021): 60–67. <https://doi.org/10.53866/jimi.v1i2.9>
- Nafsiah, Gina. "Peran Pengasuh Dalam Membentuk Akhlak Mulia Melalui Kedisiplinan Di Panti Asuhan Al-Ihsan Muhammadiyah Putra Kota Banjarmasin," 2021.

- Ni'ami, Mohammad Fauzan Ni'ami, and Tutik Hamidah. "REFORMULASI MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH KONTEMPORER: Sistem Nilai Sebagai Tawaran Jasser Auda Menuju Hukum Islam Humanis." *BIDAYAH: STUDI ILMU-ILMU KEISLAMAN*, 2023, 1–19. <https://doi.org/10.47498/bidayah.v1i1.1557>
- Nurhayati, Nurhayati, and I Gusti Ayu Wulan Budi Setyani. "Trauma Masa Anak-Anak Dan Perilaku Agresi." *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi* 2, no. 3 (2021): 164–74. <https://doi.org/10.24014/pib.v2i3.13917>
- Nurkhotimah, Siti. "Peran Pengasuh Dalam Membentuk Karakter Religius Di Panti Asuhan Budi Mulya Sukarame Bandar Lampung." UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Nurusshaboh, Silvia Fatmawati. "Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Bijyan)* 1, no. 2 (2019).
- Ramadita, Desta Anjani, Lilis Karwati, and Lulu Yuliani. "Peran Pengasuh Panti Asuhan Dalam Melaksanakan Fungsi Pengganti Keluarga." *Student Journal of Community Education*, 2023, 13–24.
- Ramdhani, Muhammad. *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021.
- Saepullah, Usep. "Hakikat Dan Transformasi Hukum Keluarga Islam Tentang Perlindungan Anak." LP2M UIN Sunan Gunung Djati, 2021. <https://doi.org/10.54543/fusion.v2i08.209>
- Satino, Satino, Rosalia Dika Agustanti, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman, Ali Imran Nasution, and Rianda Dirkareshza. "Sosialisasi Dan Pendampingan Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Dan Diskriminasi." *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 78–87. <https://doi.org/10.25008/altifani.v3i1.346>
- Susilowati, Elly. "Praktik Perlindungan Anak Terlantar Di Lembaga Kesejahteraan SOSIAL ANAK." *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 8, no. 1 (2022).
- Wahyuningsih, Yuliana Yuli, Iwan Erar Joesoef, and Marina Ery Setiyawati. "Sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Sebagai Upaya Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Menjadi Korban Diskriminasi Dan Kekerasan." *Jurnal Abdimas Le Mujtamak* 2, no. 2 (2022): 100–112. <https://doi.org/10.46257/jal.v2i2.441>
- Zahroh, Faiqotul Himmah. "Pandangan Maqasid Al-Syari 'ah (Hukum Islam) Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda." *Al-Ijaz: Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah Dan Keislaman* 3, no. 1 (2021): 19–30. <https://doi.org/10.53563/ai.v3i1.46>

